



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jln. La Ode Ali No. 6, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 247.... Tahun 2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK TOGO MOLENGO

- Dasar** :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2/VII/PB/2014 dan nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 4. Surat Permohonan dari Pengurus LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK TOGO MOLENGO nomor:03/IX/TK-TM/2016.

MENGIZINKAN

Kepada

• Nama PAUD	TK TOGO MOLENGO
• Alamat	Desa Kapota Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
• Telp./Fax	
• Tahun berdiri	2012

Untuk menyelenggarakan

Ketentuan :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan;

2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;

3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;

4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 08 Oktober 2016



LA ODE PUASA, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19601231 197909 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;